

PEMBENTUKAN-SATGAS-SPIP

2025

Kpt 26 TAHUN 2025

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN NOMOR 25 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 60 Tahun 2008; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023; Kpt No. 855 Tahun 2025; BA KPU Kota Medan No. 51/PK.01-BA/2/2025.

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan ini diatur: menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan KPU Kota Medan; Susunan Keanggota Satuan Tugas Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan KPU Kota Medan; Wewenang dan tanggung jawab Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah KPU Kota Medan; Mencabut Kpt KPU Kota Medan No. 1 Tahun 2025.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 28 Oktober 2025.  
- Lamp.: 2 hlm